

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG
ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY**



Diajukan oleh

**NUR MUHAMMAD ZULYAN FARGHANA
NIM. 2110211210132**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG
ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**NUR MUHAMMAD ZULYAN FARGHANA
NIM. 2110211210132**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG
ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY**

Diajukan oleh

NUR MUHAMMAD ZULYAN FARGHANA

NIM. 2110211210132

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196907161994032002

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024

Ketua Program,

[Handwritten Signature]
Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG
ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY**

Diajukan oleh

NUR MUHAMMAD ZULYAN FARGHANA

NIM. 2110211210132

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196907161994032002

Diketahui

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG
ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY**

Diajukan oleh

NUR MUHAMMAD ZULYAN FARGHANA

NIM. 2110211210132

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 098/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 18 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 67/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Muhammad Zulyan Farghana
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210132
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 24 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Muhammad Zulyan Farghana
NIM. 2110211210132

MOTO

“Seburuk apapun kamu sekarang jangan jadi lebih buruk kedepannya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Sofwan Rodji** dan **Dewi Hapsari Ayu**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan semuanya dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridho-mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan ibunda dijaga kesehatannya, panjang umur dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua.

Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kedua adikku **Nur Zellya Almanita Puteri** dan **Nur Zivana Azzahra** atas doa, dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** atas bimbingan, arahan, dan nasihatnya selama ini, terimakasih yang tak terkira telah meluangkan waktu ibu untuk membimbing kami hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami.

RINGKASAN

Nur Muhammad Zulyan Farghana. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Dalam era modern, perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perdagangan. E-commerce, sebagai salah satu bentuk digitalisasi perdagangan, semakin diminati karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Salah satu metode pembayaran yang populer adalah Cash on Delivery (COD), di mana pembeli dapat membayar barang saat diterima. Metode ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke alat pembayaran elektronik seperti kartu kredit atau rekening bank. Namun, di balik manfaatnya, sistem COD memiliki kelemahan yang rentan disalahgunakan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah pemesanan fiktif, di mana seseorang dengan sengaja memesan barang menggunakan nama dan alamat orang lain. Hal ini menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak, termasuk penerima paket yang tidak memesan dan platform e-commerce yang bertanggung jawab atas operasional sistemnya. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga memunculkan masalah hukum yang kompleks. Kasus penyalahgunaan sistem COD menunjukkan adanya celah dalam regulasi yang mengatur transaksi e-commerce di Indonesia. Meskipun transaksi ini telah diakui dalam UU ITE dan peraturan terkait, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami tanggung jawab perdata pelaku penyalahgunaan sistem COD serta langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban secara perdata pelaku pemesan terhadap penerima paket dan platform e-commerce serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima paket apabila menerima barang dengan sistem COD yang tidak sesuai dengan pesanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap kekosongan hukum. Sifat penelitian menggunakan preskriptif analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pelaku pemesan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Keabsahan transaksi dianggap tidak sah sejak awal karena tidak

memenuhi syarat sah perjanjian dan adanya cacat kehendak. Pemesan yang menyalahgunakan sistem COD telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, seperti kesengajaan, kerugian, dan hubungan kausal. Meskipun belum ada norma khusus tentang tanggung jawab pelaku dalam penyalahgunaan sistem COD, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menggugat pelaku. **Kedua**, Upaya hukum yang dapat dilakukan terdiri dari proses litigasi dan non-litigasi. Penerima paket dapat menggugat pelaku melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU No. 11/2008 Tentang ITE serta Pasal 1365 KUHPerdara. Melalui jalur pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi alternatif yang cepat, murah, dan mudah. BPSK dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK. Ini menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik terkait transaksi COD. Konsumen harus berhati-hati dan berhak menolak paket apabila tidak sesuai dengan pesanan.



Nur Muhammad Zulyan Farghana. Desember 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban secara perdata pelaku pemesan terhadap penerima paket dan platform e-commerce serta mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima paket apabila menerima barang dengan sistem COD yang tidak sesuai dengan pesanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pelaku pemesan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Keabsahan transaksi dianggap tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan adanya cacat kehendak. Pemesan yang menyalahgunakan sistem COD telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, seperti kesengajaan, kerugian, dan hubungan kausal. Meskipun belum ada norma khusus tentang tanggung jawab pelaku dalam penyalahgunaan sistem COD, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menggugat pelaku. **Kedua**, Upaya hukum yang dapat dilakukan terdiri dari proses litigasi dan non-litigasi. Penerima paket dapat menggugat pelaku melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU No. 11/2008 Tentang ITE serta Pasal 1365 KUHPerdara. Melalui jalur pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi alternatif yang cepat, murah, dan mudah. BPSK dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK. Ini menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik terkait transaksi COD. Konsumen harus berhati-hati dan berhak menolak paket apabila tidak sesuai dengan pesanan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Transaksi Elektronik, Cash On Delivery

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU PEMESAN BARANG ONLINE KE SEMBARANG NAMA DAN ALAMAT DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY**. Skripsi ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Ahmad Fikri Hadin, S.H., M.H.** dan Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**

- selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini baik sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
 6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis;
 7. Teman-teman seperjuangan penulis **Firman Dzakhir Zaidir** dan **Muhammad Irfan Hafizhi** yang telah banyak membantu, memberi masukan, menyemangati untuk menyelesaikan skripsi, dan menemani penulis dalam penulisan skripsi ini;
 8. Teman-teman penulis **Fery, Jimi, Dapa, Nopal, Apip, Fata, Ripki, Sultan, Saddam,** dan **Hendro** yang telah membantu dan mendukung selama penulisan skripsi. Terutama **Jimi** sebagai pemilik **Jims House** yang telah menyediakan tempat untuk penulis mengerjakan skripsi;
 9. Teman-teman satu grup penulis **Tamiyang, Kuluk Kuluk, Fokor,** dan **FBS** yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis saat proses penulisan skripsi;
 10. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
 11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.


Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih

menyempurnakan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengetahuan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 24 Desember 2024

Penulis,




Nur Muhammad Zulyan Farghana

NIM. 2110211210132

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Perjanjian	16
B. Perjanjian Jual Beli.....	19

C. Tanggung Jawab Perdata	20
D. Transaksi Elektronik/ <i>Electronic Commerce</i>	22
E. <i>Cash on Delivery</i> (COD)	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Pertanggungjawaban Secara Perdata Pelaku Pemesan Terhadap Penerima Paket Dan Platform E-Commerce	27
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penerima Paket Apabila Menerima Barang Dengan Sistem COD Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan.....	40
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420)